

Masa Tunggu Laki-laki Pasca Perceraian Perspektif *Maslahah Ath-Thufi*

Yuyun Tri Fatimah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

yuyuntrifatimah@gmail.com

Abdul Haris

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

haris88@as.uin-malang.ac.id

Abstrak:

Dalam nash tidak ditemukan adanya ketentuan masa idah bagi laki-laki yang telah bercerai dengan istrinya. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri menghimbau laki-laki agar tidak menikah dengan perempuan lain saat mantan istrinya sedang dalam masa idah. Penelitian ini bertujuan mengkaji Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 perspektif masalah Ath-Thufi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Analytical Approach. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan yang berkaitan dengan masa idah dan masalah Ath-Thufi. Hasil penelitian menunjukkan dua kesimpulan. Pertama, surat edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri menghimbau agar suami tidak menikah dengan perempuan lain setelah menjatuhkan talak raj'i kepada istri pertama, selama istri yang ditalak itu masih dalam masa idah. Kedua, Surat Edaran ini mengandung masalah dan mafsadah menurut kacamata masalah Ath-Thufi. Sisi masalah dalam Surat Edaran tersebut adalah mencegah terjadinya praktik poligami terselubung serta bagi mantan suami dan mantan istri dapat menjaga hak-hak dalam masa idah yang merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk kembali membangun rumah tangga yang lebih baik. Sedangkan sisi mafsadah dari Surat Edaran tersebut adalah adanya resiko terjadinya perzinaan akibat penundaan perkawinan.

Kata Kunci: Idah suami; *masalah*; ath-Thufi.

Pendahuluan

Manusia merupakan ciptaan Allah SWT yang memiliki keterbatasan untuk melakukan semua hal seorang diri. Manusia sangat membutuhkan orang lain dalam mengerjakan berbagai hal di luar kemampuannya. Kebutuhan manusia pun juga

bergantung pada orang lain, seperti kebutuhan seks yang harus disalurkan dengan lawan jenis yang tentunya dalam hal ini sesuai syariat Islam melalui bentuk pernikahan yang sah. Pemenuhan kebutuhan itu juga memiliki nilai ibadah bagi yang melaksanakannya. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS. An-Nur ayat 32 yang artinya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui”¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pernikahan merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dalam menjalankan ibadah. Akad yang dilakukan akan mengikat antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan pernikahan yakni menciptakan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.² Allah menciptakan adanya pernikahan tak lain sebagai suatu cara untuk menjaga keturunan manusia dengan jalan ibadah dan mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya. Masing-masing pasangan memiliki perannya untuk mewujudkan tujuan pernikahan.³ Dalam sebuah pernikahan pastinya sepasang suami istri menginginkan keluarga yang bahagia dan sejahtera sampai ajal yang memisahkan mereka. Akan tetapi dalam kenyataannya menjaga keharmonisan keluarga tidaklah mudah. Bahkan tak sedikit juga keluarga yang tidak dapat mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga karena berbagai persoalan yang menyangkut lahir dan batin antara suami dan istri.⁴ Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga sudah seharusnya dapat diselesaikan dengan cara musyawarah antara suami dan istri karena hanya mereka yang dapat mempersempit ruang lingkup permasalahan mereka dan hanya mereka yang dapat mengobati rasa sakit atas permasalahan mereka sendiri. Namun jika permasalahan tersebut sudah dimusyawarahkan dan tidak menemukan jalan keluar lalu berlanjut menjadi klimaks sehingga tidak ada jalan keluar lagi selain bercerai karena dengan bercerai dapat mengeluarkan mereka dari masalah yang berbelit dan demi kebaikan para anggota keluarga lainnya, maka bercerai dimungkinkan menjadi jalan satu-satunya. Islam menghendaki pernikahan hanya sekali selama hidupnya seseorang, akan tetapi terdapat beberapa keadaan yang menjadikan mudharat suatu pernikahan jika tetap dilanjutkan. Jika seperti itu kejadiannya maka memutuskan ikatan pernikahan adalah dibenarkan sebagai usaha terakhir sepasang suami istri untuk melanjutkan rumah tangganya.⁵

Pernikahan dapat diakhiri dengan adanya talak yang dilakukan suami kepada istrinya. Walaupun pada hakikatnya talak merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT. Talak adalah perbuatan memutuskan tali pernikahan antara seorang suami dan istri. Talak dibagi menjadi dua, talak raj'i dan talak bain. Perbedaan antara keduanya yakni pada talak raj'i, suami masih memiliki kesempatan untuk rujuk dengan istri yang masih dalam keadaan idah. Sedangkan pada talak bain, suami dapat kembali kepada

¹ Tim Penerjemah, *Al-Quran Terjemah dan Tajwid*. Bandung: CV. Diponegoro, 2015, 355

² Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

³ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhijah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *Yudisia*, no.2(2014): 287 <https://journal.iainkudus.ac.id>

⁴ Ainur Rofiq, “Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh Perpektif Pesepak Bola Profesional Klub Jakarta Matador FC,” *Journal*, no.1(2020), 84 <https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch/article/view/16/1>

⁵ Muhammad Syafaat, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Cerai Talaq Dalam Perspektif Hukum Islam”(Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), <http://repository.radenintan.ac.id/561/1/SKRIPSI>

mantan istrinya apabila istrinya sudah dinikahi laki-laki lain dan digauli oleh suami barunya itu. Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri dengan ketentuan talak raj'i, maka berlaku idah pada istri yang ditinggalkan. Seorang istri yang telah dicerai diwajibkan menjalankan idah sebagaimana kalam Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 228:

“Perempuan-perempuan yang telah ditalak suaminya hendaknya ia menunggu tiga kali quru’. Tidak halal perempuan itu menyembunyikan apa yang dijadikan Allah dalam rahimnya...”⁶

Arti idah dalam berbagai kitab fiqh dapat dipahami sebagai waktu menunggu bagi perempuan yang telah ditalak oleh suaminya. Penyebab idah bisa karena wafat ataupun ditalak. Tujuan dari adanya idah ini sendiri adalah untuk mengetahui kondisi rahim apakah terdapat benih janin dari mantan suaminya atau tidak dan menunjukkan rasa duka cita atas kepergian suami jika idah terjadi sebab kematian serta idah juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT.⁷

Dari penjelasan tersebut sudah jelas bahwa yang wajib menjalankan idah adalah perempuan yang putus perkawinan dengan suaminya. Dapat dinyatakan pula bahwa idah hanya berlaku bagi perempuan saja. Dengan adanya ketentuan idah, perempuan berada dalam batasan-batasan tertentu.⁸ Terdapat beberapa larangan bagi perempuan yang sedang menjalankan masa idah. Larangan yang paling signifikan adalah seorang perempuan dilarang menikah dengan laki-laki lain sebelum masa idahnya selesai. Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40 ayat (b) bahwa pernikahan dilarang untuk dilangsungkan jika keadaannya seorang perempuan masih dalam masa idah dengan laki-laki lain.⁹ Jadi dapat lebih dipahami bahwa perempuan yang masih dalam masa idah tidak boleh menikah dengan laki-laki lain hingga masa idahnya benar-benar selesai.

Lain halnya apabila seorang suami yang telah putus ikatan perkawinan dengan istrinya ingin menikah dengan perempuan lain sedangkan idah istrinya belum selesai. Hal ini disebabkan karena tidak adanya dalil atau nash yang menyebutkan seorang laki-laki mempunyai masa idah. Akan tetapi, Surat Edaran No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 mengatur pelaksanaan pernikahan bagi laki-laki yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa idah istrinya agar laki-laki tersebut menunggu sampai idah istrinya selesai atau jika terdapat berbagai pertimbangan yang mengakibatkan ia harus segera menikahi perempuan lain, maka pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran ini untuk menghindari terjadinya poligami terselubung.

Kemajuan zaman dan arus modernitas terlihat begitu berkembang dengan sangat pesat sehingga berpengaruh terhadap pola pikir, wacana dan ideologi manusia. Seperti halnya Fazlur Rahman yang memandang bahwa dalam mengartikan dan menafsirkan syariat Islam, diperlukan kecermatan dan ketelitian. Kumpulan penafsiran agama yang merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh para ulama dahulu, bisa jadi sudah tidak relevan dengan kondisi masa sekarang. Sehingga dalam memahami suatu hukum, perlu menggunakan teori baru seperti teori masalah. Secara umum masalah merupakan suatu hal yang menurut akal sehat dinilai baik karena dapat mendatangkan kebaikan dan

⁶ Tim Penerjemah, *Al-Quran Terjemah dan Tajwid*, 36

⁷ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik Dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Iddah_Klasik_dan_Kontemporer/3--UDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=iddah+pdf&printsec=frontcover

⁸ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik Dan Kontemporer*, 5-6

⁹ Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam

menghindari kemudharatan. Hukum yang telah ditetapkan haruslah memberikan kemanfaatan, bukan justru memberikan dampak kerusakan bagi manusia.¹⁰

Dalam tulisan ini, penulis berupaya mengkaji secara mendalam mengenai masa tunggu laki-laki pasca perceraian perspektif masalah Ath-Thufi. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan sisi masalah dan mafsadah dalam Surat Edaran tersebut, mengingat bahwa tidak ada dalil qath'i yang mengatur mengenai masa tunggu bagi mantan suami yang ingin menikah dengan perempuan lain sebelum masa idah istrinya selesai

Ath-Thufi yang dikenal dengan tokoh di berbagai bidang keilmuan yang salah satunya yang paling menonjol adalah dalam bidang ushul fiqh menempatkan derajat akal lebih tinggi daripada nash dalam konteks masalah. Pendapatnya itu terkesan 'ultra-rasional' dan mengabaikan nash, dalam pandangan beberapa ulama yang kontra dengannya. Wahbah Zuhaili misalnya, memberikan komentar bahwa teori Ath-Thufi adalah lemah. Sementara Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa Ath-Thufi merupakan tokoh yang dapat membuka kehancuran nash. Pendapat Ath-Thufi yang cenderung rasional ini dilatarbelakangi oleh pemahamannya bahwa ajaran yang diturunkan Allah SWT dan sunnah Rasulullah ﷺ mengandung kemaslahatan bagi manusia. Maka dari itu, dalam segala persoalan kehidupan manusia, prinsip yang dijadikan pertimbangan adalah kemaslahatan. Apabila dalam suatu pekerjaan terdapat kemaslahatan, maka pekerjaan tersebut harus dilakukan.¹¹

Mengenai pernikahan laki-laki yang dilakukan dalam masa idah istri yang telah ditalaknya, terdapat beberapa karya ilmiah yang secara umum memiliki kesamaan permasalahan namun juga terdapat beberapa perbedaan sudut pandang didalamnya. Dalam hal ini peneliti mencantumkan persamaan dan perbedaan penelitian untuk menunjukkan orisinalitas penelitian ini.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Dewi Roma Maghviroh dengan judul Implementasi Surat Edaran Nomor D.IV/E.D/17/1979 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tentang Poligami Dalam Masa Idah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan Pengadilan Agama Malang). Penelitian ini mengenai implementasi Surat Edaran tentang poligami dalam masa idah di Pengadilan Agama Kota Malang dan di Kantor Urusan Agama Lowokwaru yang tidak berjalan secara efektif dan diubah dengan membuat surat pernyataan bermaterai bahwa tidak akan merujuk istrinya.¹² Adapun persamaan penelitian ini terletak pada pembahasannya mengenai pernikahan yang dilakukan suami dalam masa idah istrinya. Terdapat dua perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Dewi Roma Maghviroh. Yang pertama, variabel pembahasan penelitian Dewi Roma Maghviroh adalah poligami yang terjadi dalam masa idah. Sedangkan penelitian ini variabel pembahasannya adalah pernikahan

¹⁰ Nanik Istika Sari, "Tata Cara Rujuk Dlam Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maslahah mursalah*", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2022), 32, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9520/>

¹¹ Imam Fawaiq, "Konsep Pemikiran Ath-Thufi Tentang Masalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam", Jurnal Lisan Al-Hal No.2 (2014): <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1060108&val=15869&title=KONSEP%20PEMIKIRAN%20ATH-THUFI%20TENTANG%20MASHLAHAH%20SEBAGAI%20METODE%20ISTINBATH%20HUKUM%20ISLAM>

¹² Dewi Roma Maghviroh, "Implementasi Surat Edaran Nomor D.IV/E.D/17/1979 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tentang Poligami Dalam Masa Iddah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14900/1/15210174>

suami dalam masa idah istri. Yang kedua, penelitian Dewi Roma Maghviroh menggunakan jenis penelitian empiris sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Badrudin dengan judul Pelaksanaan Perkawinan Suami Dalam Masa Idah Istri Akibat Talak Raj'i Di Kabupaten Jepara. Penelitian ini tentang pegawai pencatat nikah di Kabupaten Jepara dapat mencatatkan pernikahan laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan lain kapan saja setelah mendapatkan putusan cerai dari Pengadilan Agama sedangkan masa idah istrinya belum selesai dengan hanya memberikan surat pernyataan bermaterai untuk tidak merujuk istrinya.¹³ Persamaan dalam penelitian ini adalah terletak pada pelaksanaan pernikahan suami dalam masa idah istri. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Badrudin adalah penggunaan Surat Edaran Nomor D.IV/E.D/17/1979 Tentang Poligami Dalam Masa Idah sebagai petunjuk pelaksanaan pernikahannya. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan Surat Edaran No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri sebagai petunjuk pelaksanaan pernikahannya. Penelitian Badrudin menggunakan jenis penelitian lapangan atau jenis penelitian empiris. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Siti Anisah, Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Idah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti). Penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam masa idah dilakukan di rumah pihak yang bersangkutan dan juga KUA desa Tanjung Samak Kecamatan Rangsangan. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa tersebut adalah karena minimnya pengetahuan, ekonomi dan pergaulan bebas. Hukum islam memandang pernikahan tersebut tidak sah karena perempuan yang belum selesai masa idahnya tidak boleh dilamar atau dinikahi.¹⁴ Persamaan penelitian ini yaitu Variabel dalam penelitian ini adalah pernikahan dalam masa idah. Terdapat tiga perbedaan penelitian ini dengan penelitian milik Siti Anisah. Yang pertama, penelitian Siti Anisah menggunakan perempuan dalam objek penelitiannya. Sedangkan dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah laki-laki. Yang kedua, penelitian Siti Anisah menggunakan sudut pandang hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan sudut pandang hukum Islam yang lebih fokus pada perspektif masalah Ath-Thufi. Yang ketiga, penelitian milik Siti Anisah ini menggunakan jenis penelitian empiris. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Isnan Luqman Fauzi dengan judul Syibhul Idah Bagi Laki-laki Studi Analisis Pendapat wahbah Zuhaili. Penelitian ini tentang fiqih islam mengatur tentang idah bagi laki-laki dalam dua keadaan, jika suami telah mentalak raj'i istrinya kemudian ia ingin menikah dengan perempuan yang semahram dengan istrinya maka ia harus menunggu sampai masa idah istrinya selesai. Keadaan kedua jika suami memiliki empat istri dan ia telah mentalak salah satu istrinya lalu ia ingin menikah dengan perempuan lain, maka pernikahan tidak boleh dilangsungkan sebelum idah istrinya selesai.¹⁵ Persamaan pembahasan dalam penelitian ini mengenai idah bagi laki-

¹³ Badrudin, "Pelaksanaan Perkawinan Suami Dalam Masa Iddah Istri Akibat Talak *Raj'i* Di Kabupaten Jepara" (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2016), <http://repository.unissula.ac.id/6924/>

¹⁴ Siti Anisah, "Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), https://repository.uin-suska.ac.id/9591/1/2012_2012113AH

¹⁵ Isnan Luqman Fauzi, "Syibhul Iddah Bagi Laki-laki Studi Analisis Pendapat wahbah Zuhaili", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012), <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1337/>

laki. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Adapun perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan dalam penelitian Isnan Luqman Fauzi adalah Wahbah Zuhaili sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif Masalah Ath-Thufi.

Kelima, skripsi yang disusun oleh Siti Mutbohharoh dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Kebolehan Pendaftaran Pencatatan Perkawinan Pada Masa Idah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya). Penelitian ini menjelaskan tentang kebolehan pendaftaran pencatatan pernikahan pada masa idah.¹⁶ Dalam penelitian ini memiliki kesamaan variabel pembahasannya adalah pernikahan dalam masa idah. Perbedaan penelitian ini yaitu milik Siti Mutbohharoh meneliti tentang pendaftaran pencatatan perkawinan dalam masa idah dan menggunakan analisis hukum Islam, sedangkan dalam penelitian ini mengenai pelaksanaan pernikahan dalam masa idah yang lebih fokus pada perspektif masalah Ath-Thufi. Objek penelitian Skripsi milik Siti Mutbohharoh adalah perempuan yang melakukan pencatatan pernikahan dalam masa idah, sedangkan objek penelitian ini adalah laki-laki yang menikah dalam masa idah istri. Penelitian milik Siti Anisah ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau jenis penelitian empiris. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana pelaksanaan masa tunggu laki-laki pasca perceraian menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah istri? 2). Bagaimana masa tunggu laki-laki pasca perceraian berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 dalam perspektif Masalah Ath-Thufi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan masa tunggu laki-laki pasca perceraian menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah istri dan untuk menjelaskan masa tunggu laki-laki pasca perceraian berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 dalam Perspektif Masalah Ath-Thufi.

Metode

Artikel ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Anatitycal Approach yang mana dalam pendekatan ini memeriksa bagaimana penerapan peraturan dalam prakteknya.¹⁷ Penelitian ini mengkaji suatu hukum dari aspek internal yang menjadikan norma hukum sebagai objek penelitiannya. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa pandangan pegawai KUA Kecamatan Sukun, pandangan pegawai KUA Kecamatan Lowokwaru, pandangan pegawai KUA Kecamatan Dau, kitab,

¹⁶ Siti Mutbohharoh, "Analisis Hukum Islam Terhadap Kebolehan Pendaftaran Pencatatan Perkawinan Pada Masa Iddah", (Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2015), <http://repository.uinsby.ac.id/6924/>

¹⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2021), 138

buku-buku, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan masa idah dan al-maslahah-nya At Thufi.¹⁸

Pelaksanaan Masa Tunggu Laki-Laki Pasca Perceraian Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri

Berdasarkan hasil diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor DIV.Ed/17/1979 Tentang Poligami Dalam Idah yang tidak berjalan dengan baik sehingga perlu mengadakan peninjauan kembali. Dari pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.¹⁹

Terbentuknya Surat Edaran ini tentunya memiliki maksud sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan pernikahan bagi mantan suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa idah istrinya. Sedangkan Tujuan dari terbentuknya Surat Edaran ini yaitu untuk memberikan kepastian prosedur dan tata cara pencatatan pernikahan bagi mantan suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa idah istrinya. Terdapat lima ketentuan dalam Surat Edaran ini. Yang pertama, bagi laki-laki yang berstatus duda dan perempuan yang berstatus janda hanya dapat melakukan pencatatan pernikahan jika yang bersangkutan sudah resmi bercerai dan dibuktikan oleh akta cerai dari Pengadilan Agama yang telah dinyatakan inkrah. Kedua, adanya ketentuan masa idah sebab perceraian merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk berpikir kembali membangun rumah tangga yang lebih baik. Ketiga, laki-laki mantan suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain jika idah istrinya sudah selesai. Keempat, jika laki-laki mantan suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan mantan suami masih memiliki kesempatan untuk rujuk kembali mantan istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung. Kelima, dalam hal mantan suami telah mengadakan pernikahan baru dengan perempuan lain dalam masa idah istrinya, mantan suami tersebut hanya diperbolehkan rujuk kembali mantan istrinya setelah mendapatkan keterangan izin poligami dari Pengadilan Agama.²⁰

Pelaksanaan pernikahan suami dalam masa idah istri yang diatur dalam Surat Edaran ini merupakan pedoman bagi Kantor Urusan Agama selaku pelaksana daripada aturan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan peneliti dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Sukun, KUA Kecamatan Lowokwaru dan KUA Kecamatan Dau, bahwa laki-laki yang mengajukan pernikahan dengan perempuan lain sedangkan masa idah istrinya belum selesai dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, maka pihak terkait harus meminta izin poligami terlebih dahulu ke

¹⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016),

https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian_Hukum_Normatif_dal/-MpADwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metode+penelitian+hukum&printsec=frontcover

¹⁹ Ika Laili Rohmi, "Perkawinan Suami Dalam Masa Iddah Istri (Pelaksanaan Surat Edaran No: DIV.Ed/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam Tentang Masalah Poligami Dalam Iddah di KUA Kec. Tlogowungu)", (Skripsi, IAIN Walisongo, 2009), <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3080/>

²⁰ Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri

Pengadilan Agama agar menghindari terjadinya poligami terselubung. Namun jika ternyata pernikahan tersebut tidak mendesak untuk dilakukan, maka pihak KUA memerintahkan kepada pihak laki-laki untuk sabar menunggu masa idah istrinya selesai. Indikator mendesak atau tidaknya suatu pernikahan harus segera dilakukan adalah ketika perempuan lain yang akan dinikahi laki-laki dalam masa idah istrinya itu telah hamil sehingga perlu segera dilakukan pernikahan dengan tetap meminta izin poligami terlebih dahulu ke Pengadilan Agama untuk menghindari terjadinya poligami terselubung.

Analisis Masalah Ath-Thufi Terhadap Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021

Teori masalah Ath-Thufi memberikan pernyataan bahwa akal dapat mengetahui kebaikan dan keburukan tanpa harus mendapatkan konfirmasi dari nash. Masalah merupakan dalil yang mandiri yang keujahannya tidak bergantung pada nash, tapi hanya bergantung pada akal saja. Tolok ukur kemaslahatan menurut Ath-Thufi berdasarkan pada perspektif manusia itu sendiri, sehingga dalam hal muamalah lebih didahulukan daripada pertimbangan hukum lain. Dalam artian apabila ada nash yang bertolak belakang dengan kemaslahatan manusia maka harus diberikan prioritas atas nash.²¹

Oleh karena tidak ada dalil yang mengatur mengenai ketentuan masa idah mutlak bagi laki-laki sebagaimana masa menunggu bagi perempuan, maka teori masalah Ath-Thufi dapat dijadikan sebagai acuan berpikir dalam menentukan masalah atau mafsadah dalam pelaksanaan Surat Edaran ini. Semua pertimbangan yang telah dijabarkan mengenai keberlakuan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri memberikan masalah jika dilihat dari kacamata teori masalah Ath-Thufi yang melandaskan teorinya pada keutamaan akal dalam menentukan kemaslahatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa bagi laki-laki yang telah mentalak istrinya dan ingin menikah dengan perempuan lain dalam masa idah istrinya harus menunggu masa idah istrinya selesai dan jika dalam keadaan telah menikah dengan perempuan lain lalu ingin rujuk mantan istrinya, maka ia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama. Walaupun ketentuan masa idah laki-laki tidak ada penjelasan dan ketentuannya dalam nash, namun Surat Edaran ini memberikan kemaslahatan bagi mantan suami dan istri yang sedang dalam masa idah, bahwa mereka masih memiliki kesempatan untuk berpikir ulang membangun keluarga yang lebih baik lagi dan sudah tentu itu yang diharapkan karena perilaku talak adalah suatu hal yang diperbolehkan tapi dibenci Allah SWT.

Akan tetapi, terdapat kontradiksi dalam aturan Surat Edaran ini yang menghimbau kepada laki-laki yang akan menikahi perempuan lain dalam masa idah istrinya agar menunggu sampai masa idah istrinya selesai. Hal ini menunjukkan adanya penundaan nikah bagi laki-laki. Sedangkan, pernikahan merupakan kebutuhan hidup

²¹ Abdallah Al-Husayn Al-‘Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm Ad-Din Thufi*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), 42.

secara lahir dan batin juga sebagai sarana untuk memelihara diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Swt serta untuk melanjutkan keturunan dan mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jika dilihat dari teori Ath-Thufi yang menjunjung tinggi masalah dalam penentuan sebuah hukum, maka penundaan pernikahan ini dikhawatirkan akan merugikan kedua belah pihak yang akan menikah jika keadaannya laki-laki ini membutuhkan seorang pasangan yang akan memenuhi kebutuhan lahir dan batinnya yang mana hal ini masuk kedalam hukum pernikahan yang wajib dilakukan sedangkan ia sudah tidak ingin rujuk dengan mantan istrinya yang dalam keadaan idah atau jika keadaannya perempuan lain yang akan dinikahi ternyata dalam keadaan hamil atau dalam keadaan butuh seseorang yang menafkahi hidupnya secara lahir dan batin.²² Sehingga pelaksanaan Surat Edaran ini bertentangan dengan teori masalah Ath-Thufi yang menjadikan masalah sebagai hukum tertinggi dari tujuan kehidupan manusia.

Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri membawa kepada dua sisi yang berbeda yakni masalah dan mafsadah. Kemaslahatan yang diperoleh dari Surat Edaran ini yakni Menghindarkan diri dari praktik poligami terselubung dan menciptakan kemaslahatan untuk menjaga hak-hak dalam masa idah yang merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk kembali membangun rumah tangga yang lebih baik. Sedangkan sisi mafsadah dari Surat Edaran ini yakni terjadinya penundaan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan lain yang dikhawatirkan akan melanggar hal-hal yang diharamkan Allah Swt dan dikhawatirkan akan merugikan kedua belah pihak yang akan menikah dengan pertimbangan kebutuhan lahir dan batin antara keduanya.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka terdapat dua kesimpulan. Pertama, Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri menghimbau agar suami tidak melakukan pernikahan baru setelah ia mentalak raj'i istri pertama dan masih dalam masa idah. Surat Edaran ini dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Kedua, ketentuan yang diperoleh dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri terdapat sisi masalah dan mafsadah di dalamnya. Dari sisi masalah bahwa Surat Edaran ini sudah sejalan dengan kacamata masalah Ath-Thufi yang memberikan ruang besar bagi akal dalam menentukan kemaslahatan. Indikator kemaslahatan dalam hal ini yaitu menghindari diri dari praktik poligami terselubung dan menciptakan kemaslahatan bagi mantan suami dan mantan istri untuk menjaga hak-hak dalam masa idah yang merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk kembali membangun rumah tangga yang lebih baik. Sedangkan sisi mafsadah dari Surat Edaran

²² Riyadhhotus Solikhah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Adanya Keyakinan Posisi Naga Tahun (Studi Kasus Di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan)". (Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2018), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8081/1/132111052>

ini tidak sejalan dengan teori masalah Ath-Thufi karena terjadinya penundaan pernikahan yang dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan.

Daftar Pustaka:

- Murata, Sachiko. *The Tao of Islam: Kitab Rujukan Tentang Relasi Gender Dalam Kosmologi Dan Teologi Islam*. Terj. Rahmani Astuti. Bandung: Penerbit Mizan, 1996.
- Sadli, Saparinah, dan Imelda Bachtiar. *Berbeda Tetapi Setara: Pemikiran Tentang Kajian Perempuan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Sahetapy, Jacob Elvinus. *Runtuhnya Etik Hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.
- Sufiarina. "The Position and Authority of the Aceh Shari'a Court on the Indonesian Justice System." *Indonesia Law Review* 5, no. 2 (27 Juli 2015): 165. doi:10.15742/ilrev.v5n2.105.
- Al-'Amiri, Abdallah Al-Husayn. *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm Ad-Din Thufi*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004
- Anisah, Siti. "Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Idah Ditinjau Menurut Hukum Islam", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012, <http://repository.uin-suska.ac.id/9591/>
- Atabik, Ahmad, dan Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia*, no.2 (2014): 287 <https://journal.iainkudus.ac.id> Badrudin, "Pelaksanaan Perkawinan Suami Dalam Masa Idah Istri Akibat Talak Raj'i Di Kabupaten Jepara" Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2016. <http://repository.unissula.ac.id/6924/>
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016. https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian_Hukum_Normatif_dal/-MpADwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metode+penelitian+hukum&printsec=frontcover
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Fauzi, Isnan Luqman. "Syibhul Idah Bagi Laki-laki Studi Analisis Pendapat wahbah Zuhaili". Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. 2012. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1337/>
- Fawaiq, Imam "Konsep Pemikiran Ath-Thufi Tentang Masalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam", *Jurnal Lisan Al-Hal* No.2 (2014): <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1060108&val=15869&title=KONSEP%20PEMIKIRAN%20ATH-THUFI%20TENTANG%20MASHLAHAH%20SEBAGAI%20METODE%20ISTINBATH%20HUKUM%20ISLAM>
- Kompilasi Hukum Islam
- Maghviroh, Dewi Roma "Implementasi Surat Edaran Nomor D.IV/E.D/17/1979 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tentang Poligami Dalam Masa Idah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14900/1/15210174>

- Mutbohharoh, Siti. "Analisis Hukum Islam Terhadap Kebolehan Pendaftaran Pencatatan Perkawinan Pada Masa Idah". Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2015. <http://repository.uinsby.ac.id/6924>
- Rofiq, Ainur, "Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh Perspektif Pesepak Bola Profesional Klub Jakarta Matador FC," Journal, no.1 (2020), <https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch/article/view/16/1>
- Rohmi, Ika Laili "Perkawinan Suami Dalam Masa Idah Istri (Pelaksanaan Surat Edaran No: DIV.Ed/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam Tentang Masalah Poligami Dalam Idah di KUA Kec. Tlogowungu)". Skripsi, IAIN Walisongo, 2009. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3080/>
- Sari, Nanik Istika "Tata Cara Rujuk Dlam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah mursalah", Skripsi: Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2022, 32, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9520/>
- Solikhah, Riyadhotus "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Adanya Keyakinan Posisi Naga Tahun (Studi Kasus Di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan)". Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8081/1/132111052>
- Surat Edaran No. P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri
- Syafaat, Muhammad "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Cerai Talaq Dalam Perspektif Hukum Islam" Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017, <http://repository.radenintan.ac.id/561/1/SKRIPSI>
- Tim Penerjemah, Al-Quran Terjemah dan Tajwid. Bandung: CV. Diponegoro, 2015.
- Wahyudi, Muhammad Isna. Fiqh Idah Klasik Dan Kontemporer. Yogyakarta:Pustaka:Pesantren,2009.https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Idah_Klasik_dan_Kontemporer/3--UDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=idah+pdf&printsec=frontcover